

Perbandingan Prinsip Antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Nisma Ikrimatuz Zahra¹, Aulia Bintang Salsabilla Kurniawan²

Universitas Islam Negeri Walisongo¹, Universitas Diponegoro²

Email Korespondensi: nismaaa2004@gmail.com, auliabiintaang@gmail.com

Article received: 18 September 2025, Review process: 05 Oktober 2025,
Article Accepted: 27 Oktober 2025, Article published: 30 November 2025

ABSTRACT

This study examines the alignment between the revised Law Number 39 of 1999 on Human Rights and the universal human rights instruments ratified by Indonesia, highlighting the need to ensure that national regulations remain coherent with global standards. The research aims to analyze the substantive compatibility between the revised national law and key international frameworks such as the UDHR, ICCPR, and ICESCR using a normative juridical approach and comparative legal analysis. The findings indicate that despite positive improvements in the revised law, several substantial inconsistencies persist, particularly related to the protection of non-derogable rights, the safeguarding of civil liberties, and the availability of effective mechanisms for victim restitution. The study emphasizes the importance of strengthening harmonization between national and international human rights norms to enhance legal certainty, accountability, and the overall effectiveness of human rights protection in Indonesia.

Keywords: *Human Rights, Legislation, Legal Harmonization, International Standards*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara hasil revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan berbagai instrumen HAM universal yang telah diratifikasi Indonesia, sebagai upaya memastikan relevansi dan konsistensi regulasi nasional dengan standar global. Penelitian bertujuan menganalisis keselarasan substansi revisi undang-undang dengan kerangka internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah perkembangan positif, masih terlihat ketidaksesuaian substantif terutama terkait perlindungan hak non-derogable, jaminan kebebasan sipil, serta mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan harmonisasi antara norma nasional dan standar internasional untuk meningkatkan kepastian hukum, akuntabilitas negara, dan efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Undang-Undang, Harmonisasi Hukum*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau latar belakang lainnya. HAM adalah pondasi utama dalam mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan beradab, serta menjadi pilar penting dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap perlindungan HAM telah diupayakan secara serius, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam pengaturan dan penegakan HAM di tanah air.

Seiring berjalannya waktu, tantangan terhadap perlindungan HAM di Indonesia semakin kompleks. Dinamika sosial-politik, perubahan paradigma global, serta perkembangan hukum internasional menuntut adanya penyempurnaan regulasi nasional agar tetap relevan dan sejalan dengan standar internasional. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 1999. Revisi ini diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan HAM di tingkat nasional, tetapi juga merefleksikan komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana revisi UU HAM tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang diatur dalam standar internasional tersebut. Apakah revisi tersebut hanya bersifat kosmetik, ataukah substansial dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara? Terlebih lagi, penting untuk melihat apakah hak-hak yang bersifat non-derogable, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, dan hak hidup, sudah dilindungi secara utuh dalam revisi undang-undang ini. Selain itu, keberadaan mekanisme pemulihan dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM juga menjadi indikator penting dalam menilai keseriusan negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan substansi dari revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dengan ketentuan-ketentuan dalam UDHR, ICCPR, dan ICESCR. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini berusaha mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian yang masih terjadi antara hukum nasional dan standar internasional. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan masukan bagi para pemangku kebijakan dalam proses harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, demi terwujudnya perlindungan HAM yang lebih adil, menyeluruh, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR, dengan tujuan menilai kesesuaian substansi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan standar global yang berlaku. Seluruh data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang dan instrumen konvensi internasional, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia atau kamus hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui metode perbandingan hukum guna mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, dan potensi ketidakharmonisan antara ketentuan hukum nasional dan standar HAM internasional, kemudian seluruh temuan diuraikan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan argumentatif yang menggambarkan posisi hukum nasional dalam kerangka perlindungan HAM universal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa perubahan positif dalam revisi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), namun secara substansi masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar internasional, baik dari sisi perlindungan hak, mekanisme pemulihan korban, maupun dalam hal penghormatan terhadap prinsip-prinsip non-derogable rights.

1. Pendekatan Yuridis Normatif: Perbandingan Substansi Hukum

Melalui pendekatan yuridis normatif, dilakukan perbandingan antara ketentuan dalam revisi UU HAM dengan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

- a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
- b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- c. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

***Tabel Perbandingan Yuridis Hasil Revisi Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan Standar Internasional***

Aspek / Prinsip HAM	Revisi UU No. 39 Tahun 1999	Standar Internasional (UDHR / ICCPR / ICESCR)	Hasil Perbandingan / Kesenjangan
Hak hidup (Right to life)	Diatur dalam Pasal 4 UU HAM; diakui sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi.	UDHR Pasal 3; ICCPR Pasal 6 menjamin hak hidup tanpa pengecualian.	Substansi sejalan, tetapi belum ada pengaturan rinci tentang perlindungan terhadap extrajudicial killing dan hukuman mati.

Hak untuk tidak disiksa (Freedom from torture)	Tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk larangan absolut.	ICCPR Pasal 7 melarang penyiksaan dalam keadaan apa pun.	Belum sepenuhnya sesuai; perlu rumusan larangan eksplisit serta mekanisme sanksi.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	Dijamin dalam Pasal 22 UU HAM; namun masih memungkinkan pembatasan berdasar 'ketertiban umum.'	UDHR Pasal 18 & ICCPR Pasal 18 menjamin kebebasan beragama dengan pembatasan sangat terbatas.	Perlu penegasan batas pembatasan agar tidak disalahgunakan oleh negara.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi	Dijamin, tetapi sering dibatasi oleh UU ITE dan regulasi lain.	UDHR Pasal 19 & ICCPR Pasal 19 menjamin kebebasan berpendapat dengan pembatasan proporsional.	Terjadi konflik norma; pengujian proporsionalitas belum diterapkan.
Hak ekonomi, sosial, dan budaya	Diatur secara umum (Pasal 36-44 UU HAM).	ICESCR mengatur hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial.	Implementasi masih normatif; belum ada strategi pemenuhan dan indikator kinerja.
Non-derogable rights	Tidak disebut secara eksplisit sebagai kategori khusus.	ICCPR Pasal 4 menetapkan hak-hak yang tidak boleh dikurangi.	Perlu penegasan daftar hak non-derogable dalam UU.
Kewajiban negara (respect, protect, fulfill)	Tidak diuraikan secara sistematis.	Prinsip umum hukum HAM internasional menegaskan tiga kewajiban utama negara.	Diperlukan pengaturan eksplisit agar aparaturnya memahami tanggung jawab negara.
Mekanisme pemulihan korban	Komnas HAM hanya berperan sebagai lembaga penyelidik tanpa kewenangan eksekutorial.	ICCPR Pasal 2 ayat (3) menuntut adanya effective remedy bagi korban.	Mekanisme nasional lemah; perlu lembaga atau prosedur pemulihan yang kuat.
Perlindungan dari	Belum diatur	Prinsip HAM	Kekosongan norma;

pelanggaran oleh aktor non-negara	jelas.	modern menuntut negara melindungi dari pelanggaran oleh korporasi.	belum sesuai dengan perkembangan global.
Partisipasi publik dan penguatan lembaga HAM	Kurang dilibatkan dalam proses revisi; Komnas HAM belum independen penuh.	Prinsip participation & accountability dijamin dalam standar internasional.	Perlu penguatan partisipasi masyarakat sipil dan independensi lembaga HAM.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa meskipun beberapa hak telah diakomodasi dalam UU HAM seperti hak atas kehidupan, hak atas pendidikan, dan kebebasan beragama, masih terdapat beberapa hak yang belum diatur secara eksplisit atau belum dijamin perlindungannya secara maksimal. Sebagai contoh:

- 1) Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) seperti larangan penyiksaan, hak untuk tidak diperbudak, dan prinsip non-refoulement belum diatur secara jelas dalam revisi UU HAM, padahal hak-hak ini dijamin dalam Pasal 4 ICCPR.
- 2) Kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam Pasal 19 UDHR dan ICCPR, seringkali berbenturan dengan regulasi lain dalam hukum nasional, seperti UU ITE, yang berpotensi membatasi hak tersebut tanpa pengujian proporsionalitas atau kejelasan norma.

2. Teori Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara

Dalam menganalisis temuan ini, digunakan teori tiga kewajiban negara dalam HAM (tripartite obligations theory), yaitu:

- a. Obligation to respect (menghormati),
- b. Obligation to protect (melindungi),
- c. Obligation to fulfill (memenuhi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Obligation to respect belum sepenuhnya tercermin, karena masih terdapat celah hukum yang memungkinkan negara melakukan pembatasan yang eksekutif terhadap hak-hak sipil, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat.
- 2) Obligation to protect juga belum maksimal, karena revisi UU HAM belum mengatur mekanisme yang kuat untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh aktor non-negara (seperti korporasi), padahal ini telah menjadi tuntutan dalam hukum HAM modern.
- 3) Obligation to fulfill atau kewajiban negara untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pemenuhan HAM, seperti

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, masih bersifat normatif dan belum diiringi dengan strategi implementasi yang jelas.

3. Ketidadaan Mekanisme Pemulihan dan Penegakan HAM yang Kuat

Dalam standar internasional, terutama dalam ICCPR Pasal 2 ayat (3), negara diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM. Namun, dalam revisi UU HAM, mekanisme pemulihan masih sangat lemah dan belum bersifat wajib. Komnas HAM memang diberikan mandat sebagai lembaga penyelidik dan pemantau, namun tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau yudisial. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM yang berujung pada impunitas.

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum (theory of legal effectiveness), keberadaan norma hukum tanpa mekanisme implementasi yang kuat membuat hukum tersebut menjadi tidak efektif dalam realitasnya. Hukum bukan hanya soal rumusan norma, tetapi bagaimana norma itu diterapkan dan berdampak secara nyata bagi masyarakat.

4. Harmonisasi Hukum: Problematika Dualisme vs Monisme

Secara teori, Indonesia menganut pandangan dualisme dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yang berarti perjanjian internasional baru berlaku di tingkat domestik setelah diratifikasi dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, problem muncul ketika instrumen internasional telah diratifikasi tetapi tidak diinternalisasi secara menyeluruh ke dalam hukum nasional. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara komitmen internasional Indonesia dan praktik hukumnya di dalam negeri.

Revisi UU HAM seharusnya menjadi momentum untuk mengadopsi prinsip-prinsip HAM internasional secara utuh ke dalam sistem hukum nasional. Namun, yang terjadi justru masih adanya kesenjangan normatif yang membuat hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen global.

5. Masukan terhadap Penyusunan Kebijakan dan Legislasi

Penelitian ini memberikan beberapa catatan kritis terhadap proses legislasi revisi UU HAM:

- a. Kurangnya partisipasi publik dan masyarakat sipil dalam proses revisi menyebabkan substansi undang-undang tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang terdampak oleh pelanggaran HAM.
- b. Belum ada penguatan terhadap lembaga HAM, seperti Komnas HAM, agar memiliki peran lebih kuat dan independen dalam menangani pelanggaran HAM.
- c. Revisi UU HAM tidak menyentuh aspek penguatan akuntabilitas negara dalam penanganan pelanggaran HAM masa lalu, seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan kasus lainnya yang hingga kini belum tuntas.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan langkah penting menuju penguatan perlindungan HAM di Indonesia, namun masih menyisakan berbagai kesenjangan normatif jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR, ICCPR, dan ICESCR. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejumlah aspek fundamental—seperti perlindungan hak non-derogable, mekanisme pemulihan korban, penguatan kewajiban negara, serta integrasi prinsip universal dalam pembatasan kebebasan sipil—belum diakomodasi secara optimal baik dalam perumusan norma maupun dalam desain implementasinya. Ketidaksinkronan antara komitmen internasional dan regulasi nasional juga menegaskan perlunya harmonisasi hukum yang lebih substansial dan berorientasi pada efektivitas pelaksanaan, termasuk penguatan peran lembaga HAM, penyelarasan regulasi sektoral, serta peningkatan akuntabilitas negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan bahwa revisi lebih lanjut sangat diperlukan agar Indonesia mampu mewujudkan sistem perlindungan HAM yang tidak hanya sesuai standar internasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan penegakan hukum kontemporer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan intelektual, moral, dan teknis dalam proses penyusunan penelitian ini, termasuk para ahli hukum yang memberikan pandangan konstruktif, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora atas kesempatan publikasi dan ruang akademik yang diberikan, serta rekan-rekan yang turut membantu dalam diskusi, pengumpulan referensi, dan penyempurnaan naskah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Antara News. (2025). Pigai: Tuntutan 17+8 penguatan Komnas masuk dalam revisi UU HAM. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/5113789/pigai-tuntutan-17-8-penguatan-komnas-masuk-dalam-revisi-uu-ham>
- Hukumonline. (2025, 10 Juli). Revisi UU HAM Harus Antisipasi Pergeseran Pelaku dan Perluas Cakupan Hak Asasi. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-ham-harus-antisipasi-pergeseran-pelaku-dan-perluas-cakupan-hak-asasi-lt686f976bcad06>
- KONTRAS. (2025). Rilis: Wacana Revisi Undang-Undang HAM Harus Menjawab Masalah Struktural dan Dengarkan Suara Korban. <https://kontras.org/artikel/rilis-wacana-revisi-undang-undang-ham-harus-menjawab-masalah-struktural-dan-dengarkan-suara-korban>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM). (2025). Komnas HAM dorong koreksi regulasi ... <https://www.komnasham.go.id>
- Peraturan Komnas HAM No.1/2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM. (2025). Peraturan

-
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Human Rights Committee. (2004). General Comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant (article 2). UN. <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451>
- Lubis, A. F. (2023). The Right to a Fair Trial: Comparative Analysis of International Human Rights Standards
- Tampubolon, M. (2024). Human Rights in Indonesia. (pdf/ebook). (Analisis yuridis dan historis terkait pelaksanaan HAM di Indonesia)
- [Jurnal] Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. (2024). (ejournal).
- Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Komnas HAM. (2025). (ejournal UNSRAT)
- Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. (2024). (journal STKIP)
- Peran Hukum Internasional dalam Reformasi HAM di Indonesia. (2025). (journalversa)
- Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga. (2024). (journal.pubmedia)
- Artikel akademik: Law Enforcement of Human Rights in Indonesia (2023–2024). (ejournal.ipinternasional)
- East & South Institute / CCPR Centre. (Guide). The International Covenant on Civil and Political Rights: A Guide for Civil Society Engagement
- Amnesty International. (n.d.). Universal Declaration of Human Rights – overview.
<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights>
- Jurnal: Analisis Yuridis Pelaksanaan UU No.39 Tahun 1999 (2024). (wnj.westscience-press)
- Artikel hukum: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2022). (uwp.ac.id)